

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 226/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Horchani Dattes yang beralamat di 11 Bis Rue Labid 1002, Tunis, Tunisia, dalam hal ini berkedudukan hukum di kantor Maulana and Partners Law Firm, yang beralamat di Mayapada Tower Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 28, Jakarta 12920, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **21 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek atau **PALMFRUIT + logo** Nomor Agenda **DID2023070775** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **02 Desember 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek atau **PALMFRUIT + LOGO** Nomor Agenda **DID2023070775** di kelas **30** tertanggal **02 Desember 2024**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang

dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan Merek **PALM'FRUTT** Nomor Daftar **IDM000517878**.



atau



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Direktorat Merek telah menerima pendaftaran merek "PALM'FRUTT" milik Pemohon dengan berbagai variasinya di kelas 29, 30 dan 31, dan merupakan merek terkenal untuk produk kurma di Indonesia. Selain itu Pemohon juga pernah memiliki merek PALMFRUIT + LUKISAN dengan nomor pendaftaran IDM000042201 namun telah berakhir masa perindungannya dan tidak diperpanjang.

2. Bahwa merek yang digunakan sebagai dasar penolakan yaitu Merek



atau **PALM'FRUTT** Nomor Daftar **IDM000517878** di kelas 29, terdaftar atas nama (alm.) Feliciano Nio yang telah wafat tanggal 17 Juli 2014, dan tidak ada pengalihan hak hingga sekarang sehingga seharusnya tidak ada pihak lain yang dapat memperpanjang pendaftaran merek tersebut tanpa alas hak yang sah menurut hukum.



3. Bahwa memperpanjang Merek atau **PALM'FRUTT** Nomor Daftar **IDM000517878** tersebut tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum, dan atas hal tersebut maka pemohon banding telah melaporkan kepada pihak yang berwajib, termasuk kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, pada tanggal 25 November 2023.



4. Bahwa Merek atau **PALM'FRUTT** Nomor Daftar **IDM000517878** tidak sah dijadikan sebagai dasar penolakan. Oleh karena itu demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan, Pemohon Banding berharap Majelis Komisi Banding Merek membatalkan penolakan

kemudian Merek atau **PALMFRUIT + LOGO** Nomor Agenda **DID2023070775** dapat didaftar seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

Pendaftaran Merek atau **PALMFRUIT + LOGO** Nomor Agenda **DID2023070775** tertanggal **02 Desember 2024** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **21 Januari 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum dari penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa usulan penolakan permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu karena merek tersebut diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Namun karena terhadap usulan penolakan ini Pemohon tidak memberikan tanggapan lebih dari 30 hari kerja maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menolak secara definitif

permohonan pendaftaran Merek atau **PALMFRUIT + LOGO** Nomor Agenda **DID2023070775** tersebut untuk seluruhnya karena Tidak Ada Tanggapan, dengan perubahan dasar penolakan yaitu menggunakan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih

dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis. Oleh karena itu yang selanjutnya dipertimbangkan dalam hal ini adalah penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, seluruh unsur merek yang diperbandingkan tersebut harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;


Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek

atau **PALMFRUIT + LOGO** Nomor Agenda



DID2023070775 kemudian ditolak dengan Merek atau **PALM'FRUTT** Nomor Daftar **IDM000517878**. Etiket dari kedua merek yang diperbandingkan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023070775	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000517878
	
PALM'FRUIT + LOGO	PALM'FRUTT

Menimbang bahwa Merek atau **PALMFRUIT +**
LOGO Nomor Agenda **DID2023070775** menggunakan unsur merek kata
"palm" dan kata "fruit" ditulis dengan huruf kapital dengan bentuk huruf



standar berwarna kuning dan putih. Sedangkan Merek atau
PALM'FRUTT Nomor Daftar **IDM000517878** menggunakan unsur merek kata
"palm" dan kata "frutt" ditulis dengan huruf kapital dengan bentuk huruf
standar, unsur lukisan pohon kurma dan bentuk menyerupai jendela, dengan
menggunakan warna hitam, putih, kuning, oranye, dan abu-abu. Unsur merek
kata "palm" dan kata "fruit" pada merek pemohon dengan kata "palm" dan
"frutt" merek pembanding mempunyai bentuk huruf dan warna yang sama,
serta bunyi ucapan yang mirip. Selain itu kata "fruit" dengan "frutt" mempunyai
arti yang sama yaitu buah sehingga kedua merek tersebut mempunyai
persamaan konseptual. Dengan demikian antara merek pemohon dengan
merek pembanding dapat dikategorikan **mempunyai persamaan pada
pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding
adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;



Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek atau
PALM'FRUTT diajukan dengan Nomor Agenda **D002013052253** dengan
tanggal penerimaan pada 04 November 2013 kemudian terdaftar dengan

nomor **IDM000517878**. Sedangkan Merek atau
PALMFRUIT + LOGO Nomor Agenda **DID2023070775** milik Pemohon
diajukan dengan tanggal penerimaan 22 Agustus 2023. Dengan demikian
Merek pembanding telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu. Selanjutnya
akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek

atau **PALMFRUIT + LOGO** Nomor Agenda
DID2023070775, diajukan atas nama Horchani Dattes yang beralamat di 11
Bis Rue Labid 1002, Tunis, Tunisia, dalam hal ini berkedudukan hukum di
kantor Maulana and Partners Law Firm, yang beralamat di Mayapada Tower
Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta 12920. Sedangkan



Merek atau **PALM'FRUTT** Nomor Daftar **IDM000517878**
yang dijadikan sebagai pembanding terdaftar atas nama Feliciana Nio, yang
beralamat di Pondok Kopi A. 2/3 RT.002/009, Pondok Kopi, Jakarta Timur.

Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan

pendaftaran Merek atau **PALMFRUIT + LOGO** Nomor Agenda **DID2023070775** di kelas **30** dengan jenis barang sebagai berikut: "*kue buah; rempah-rempah; madu; coklat; gula kurma; bubuk kurma kering [pemanis alami]; cuka kurma; sirup kurma [pemanis alami]; teh; kopi.*" Permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



dengan Merek atau **PALM'FRUTT** Nomor Daftar **IDM000517878** yang melindungi barang di **29**, yaitu: "*kurma.*"

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya;

Menimbang, bahwa jenis barang pada Merek atau **PALMFRUIT + LOGO** Nomor Agenda **DID2023070775** apabila dibandingkan



dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek atau **PALM'FRUTT** Nomor Daftar **IDM000517878** dikelompokkan pada kelas barang yang berbeda yaitu **30** dengan kelas **29**. Selain perbedaan kelas barang, jenis barang dari kedua merek tersebut juga berbeda dari segi sifat (*aard*); kegunaan dan komplementaritas barang. Dengan demikian jenis barang yang ditolak milik Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek pembanding **dikategorikan tidak sejenis**.

Hal lain yang juga dapat menjadi pertimbangan bahwa Pemohon pernah



memiliki Merek atau **PALMFRUIT + LUKISAN** yang diajukan

dengan tanggal penerimaan pada 21 Maret 2003 dan terdaftar dengan nomor IDM000042201 namun telah habis masa perlindungannya dan tidak diperpanjang (kedaluwarsa). Jenis barang yang dilindungi oleh merek PALMFRUIT + LUKISAN nomor IDM000042201 tersebut juga sejenis

dengan merek Merek atau **PALMFRUIT + LOGO** Nomor Agenda **DID2023070775** yang diajukan banding ini. Sehingga dalam hal ini pemohon telah mempunyai kegiatan usaha untuk barang sejenis sebelumnya, dan tidak ada maksud untuk meniru atau membonceng merek pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

sebagaimana diuraikan di atas, maka antara Merek atau **PALMFRUIT + LOGO** Nomor Agenda **DID2023070775** dengan Merek



atau **PALM'FRUTT** Nomor Daftar **IDM000517878**, mempunyai persamaan pada pokoknya, pembanding adalah Merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain, namun jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya tidak sejenis dengan barang yang dilindungi oleh Merek pembanding sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Atas pertimbangan tersebut maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan, selanjutnya **mengabulkan permohonan banding** untuk

seluruhnya dan permohonan Merek atau **PALMFRUIT + LOGO** Nomor Agenda **DID2023070775** **didaftar untuk seluruh jenis barang;**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:


MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

Merek atau PALMFRUIT + LOGO Nomor Agenda DID2023070775, dengan tanggal penerimaan 22 Agustus 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang di kelas 30 yaitu: "kue buah; rempah-rempah; madu; coklat; gula kurma; bubuk kurma kering [pemanis alami]; cuka kurma; sirup kurma [pemanis alami]; teh; kopi." dan menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof.Dr.BUDI SANTOSO,S.H.,M.S.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 04 AUG 2025

Komisi Banding Merek
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002